

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 42 TAHUN 2016
 TENTANG
 STANDAR SATUAN HARGA PROVINSI BANTEN
 TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR SATUAN HARGA
 BELANJA PEGAWAI PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG

I. Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung

A. Gaji dan Tunjangan

1. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (UR)

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	KDH/WKDH			<i>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000</i>
	a. Gubernur	OB	3.000.000	
	b. Wakil Gubernur	OB	2.400.000	
2	DPRD (UR)			<i>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007</i>
	a. Ketua	OB	Setara Gaji Gubernur	
	b. Wakil Ketua	OB	80% x UR Ketua	
	c. Anggota	OB	75% x UR Ketua	
3	PNS/CPNS			<i>Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015</i>
	a. Gol. IV	OB	2.899.500 s.d. 5.620.300	
	b. Gol. III	OB	2.456.700 s.d. 4.568.800	
	c. Gol. II	OB	1.926.000 s.d. 3.638.200	
	d. Gol. I	OB	1.486.500 s.d. 2.558.700	

2. Tunjangan Keluarga

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	KDH/WKDH		Maksimal 14% x Gaji Pokok	<i>Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001</i>
	a. Gubernur	OB		
	b. Wakil Gubernur	OB		
2	DPRD		Maksimal 14% x UR	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007</i>
	a. Ketua	OB		
	b. Wakil Ketua	OB		
	c. Anggota	OB		
3	PNS/CPNS		Maksimal 14% x Gaji Pokok	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015</i>
	a. Gol. IV	OB		
	b. Gol. III	OB		
	c. Gol. II	OB		
	d. Gol. I	OB		

3. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH, DPRD dan Struktural PNS

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	KDH/WKDH			<i>Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001</i>
	a. Gubernur	OB	5.400.000	
	b. Wakil Gubernur	OB	4.320.000	
2	DPRD			<i>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007</i>
	a. Ketua	OB	145% x UR Ketua	
	b. Wakil Ketua	OB	145% x UR Wakil Ketua	
	c. Anggota	OB	145% x UR Anggota	
3	PNS/CPNS			<i>Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2007 tentang Tunjangan Struktural</i>
	a. Eselon I.b	OB	4.375.000	
	b. Eselon II.a	OB	3.250.000	
	c. Eselon II.b	OB	2.025.000	
	d. Eselon III.a	OB	1.260.000	
	e. Eselon III.b	OB	980.000	
f. Eselon IV.a	OB	540.000		

4. Tunjangan Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
<i>I</i>	<i>Tenaga Kependidikan</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan</i>
1	Pengawas, Gol IV	OB	725.000	
2	Pengawas, Gol III	OB	650.000	
3	Kepala Sekolah, Gol IV	OB	640.000	
4	Kepala Sekolah, Gol III	OB	570.000	
5	Guru, Gol IV	OB	262.500	
6	Guru, Gol III	OB	206.500	
7	Guru, Gol II	OB	166.740	
<i>II</i>	<i>Auditor</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor</i>
1	Utama	OB	1.400.000	
2	Madya	OB	1.100.000	
3	Muda	OB	700.000	
4	Pertama	OB	450.000	
5	Penyelia	OB	500.000	
6	Pelaksana Lanjutan	OB	400.000	
7	Pelaksana	OB	300.000	
<i>III</i>	<i>Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional P2UPD</i>
1	Madya	OB	900.000	
2	Muda	OB	600.000	
3	Pertama	OB	300.000	
<i>IV</i>	<i>Widyaiswara</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara</i>
1	Utama	OB	1.400.000	
2	Madya	OB	1.000.000	
3	Muda	OB	700.000	
4	Pertama	OB	325.000	
<i>V</i>	<i>Tunjangan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Dan Pengawas Mutu Pakan</i>
a	Penyuluh Pertanian			
1	Utama	OB	1.500.000	
2	Madya	OB	1.260.000	
3	Muda	OB	960.000	
4	Pertama	OB	540.000	
5	Penyelia	OB	780.000	
6	Pelaksana Lanjutan	OB	450.000	
7	Pelaksana	OB	360.000	
8	Pelaksana Pemula	OB	300.000	
b	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan			

No	Jabatan Fungsional	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan	
1	2	3	4	5	
1	Madya	OB	1.140.000		
2	Muda	OB	870.000		
3	Pertama	OB	510.000		
4	Penyelia	OB	660.000		
5	Pelaksana Lanjutan	OB	450.000		
6	Pelaksana	OB	360.000		
7	Pelaksana Pemula	OB	300.000		
c	Pengawas Benih Tanaman				
1	Madya	OB	1.200.000		
2	Muda	OB	900.000		
3	Pertama	OB	540.000		
4	Penyelia	OB	720.000		
5	Pelaksana Lanjutan	OB	450.000		
6	Pelaksana	OB	360.000		
7	Pelaksana Pemula	OB	300.000		
d	Pengawas Bibit Ternak				
1	Madya	OB	1.200.000		
2	Muda	OB	900.000		
3	Pertama	OB	540.000		
4	Penyelia	OB	720.000		
5	Pelaksana Lanjutan	OB	450.000		
6	Pelaksana	OB	360.000		
e	Medik Veteriner				
1	Utama	OB	1.560.000		
2	Madya	OB	1.350.000		
3	Muda	OB	1.080.000		
4	Pertama	OB	540.000		
f	Paramedik Veteriner				
1	Penyelia	OB	810.000		
2	Pelaksana Lanjutan	OB	480.000		
3	Pelaksana	OB	360.000		
4	Pelaksana Pemula	OB	300.000		
g	Pengawas Mutu Pakan				
1	Madya	OB	1.200.000		
2	Muda	OB	900.000		
3	Pertama	OB	540.000		
4	Penyelia	OB	720.000		
5	Pelaksana Lanjutan	OB	450.000		
6	Pelaksana	OB	360.000		
7	Pelaksana Pemula	OB	300.000		
VI	<i>Penyuluh Perikanan</i>				<i>Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan</i>
1	Utama	OB	1.200.000		
2	Madya	OB	900.000		
3	Muda	OB	600.000		
4	Pertama	OB	300.000		
5	Penyelia	OB	500.000		
6	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
7	Pelaksana	OB	240.000		
8	Pelaksana Pemula	OB	220.000		
VII	<i>Penyuluh Kehutanan</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan</i>	
1	Madya	OB	1.260.000		
2	Muda	OB	960.000		
3	Pertama	OB	540.000		
4	Penyelia	OB	780.000		
5	Pelaksana Lanjutan	OB	450.000		
6	Pelaksana	OB	360.000		
VIII	<i>Peneliti</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti</i>	
1	Utama	OB	5.200.000		
2	Madya	OB	3.000.000		
3	Muda	OB	1.750.000		
4	Pertama	OB	1.100.000		
IX	<i>Instruktur</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007</i>	
1	Madya	OB	500.000		

No	Jabatan Fungsional	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
2	Muda	OB	400.000	<i>tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur</i>
3	Pertama	OB	270.000	
4	Penyelia	OB	325.000	
5	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
6	Pelaksana	OB	240.000	
X	<i>Pengawas Ketenagakerjaan</i>			
1	Madya	OB	500.000	
2	Muda	OB	400.000	
3	Pertama	OB	270.000	
4	Penyelia	OB	325.000	
5	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
6	Pelaksana	OB	240.000	
XI	<i>Pengantar Kerja</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja</i>
1	Madya	OB	500.000	
2	Muda	OB	400.000	
3	Pertama	OB	270.000	
4	Penyelia	OB	325.000	
5	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
6	Pelaksana	OB	240.000	
XII	<i>Arsiparis</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis</i>
1	Utama	OB	700.000	
2	Madya	OB	500.000	
3	Muda	OB	375.000	
4	Pertama	OB	275.000	
1	Penyelia	OB	350.000	
2	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
3	Pelaksana	OB	240.000	
XIII	<i>Pustakawan</i>			
1	Utama	OB	1.300.000	
2	Madya	OB	1.100.000	
3	Muda	OB	800.000	
4	Pertama	OB	520.000	
5	Penyelia	OB	700.000	
6	Pelaksana Lanjutan	OB	420.000	
7	Pelaksana	OB	350.000	
XIV	<i>Penera</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera</i>
1	Madya	OB	500.000	
2	Muda	OB	400.000	
3	Pertama	OB	270.000	
4	Penyelia	OB	325.000	
5	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
6	Pelaksana	OB	240.000	
XV	<i>Analisis Kepegawaian</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian</i>
1	Madya	OB	1.080.000	
2	Muda	OB	840.000	
3	Pertama	OB	480.000	
4	Penyelia	OB	600.000	
5	Pelaksana Lanjutan	OB	420.000	
6	Pelaksana	OB	240.000	
XVI	<i>Perencana</i>			<i>Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana</i>
1	Utama	OB	1.400.000	
2	Madya	OB	1.200.000	
3	Muda	OB	750.000	
4	Pertama	OB	325.000	
XVII	<i>Tunjangan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nurisionis, Perawat, Radiografer, Perkam Medis, dan Teknisi Elektromedis</i>			<i>Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian,</i>
a	<i>Dokter</i>			
1	Utama	OB	1.400.000	
2	Madya	OB	1.200.000	
3	Muda	OB	750.000	
4	Pertama	OB	325.000	
b	<i>Dokter Gigi</i>			

No	Jabatan Fungsional	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Utama	OB	1.400.000	<i>Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Perawat, Radiografer, Perkam Medis, dan Teknisi Elektromedis</i>
2	Madya	OB	1.200.000	
3	Muda	OB	750.000	
4	Pertama	OB	325.000	
c	<i>Apoteker</i>			
1	Utama	OB	1.400.000	
2	Madya	OB	1.200.000	
3	Muda	OB	750.000	
4	Pertama	OB	325.000	
d	<i>Asisten Apoteker</i>			
1	Penyelia	OB	500.000	
2	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
3	Pelaksana	OB	240.000	
4	Pelaksana Pemula	OB	220.000	
e	<i>Pranata Laboratorium Kesehatan</i>			
1	Madya	OB	850.000	
2	Muda	OB	600.000	
3	Pertama	OB	300.000	
4	Penyelia	OB	500.000	
5	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
6	Pelaksana	OB	240.000	
7	Pelaksana Pemula	OB	220.000	
f	<i>Epidemiolog Kesehatan</i>			
1	Madya	OB	850.000	
2	Muda	OB	600.000	
3	Pertama	OB	300.000	
4	Penyelia	OB	500.000	
5	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
6	Pelaksana	OB	240.000	
7	Pelaksana Pemula	OB	220.000	
g	<i>Entomolog Kesehatan</i>			
1	Madya	OB	850.000	
2	Muda	OB	600.000	
3	Pertama	OB	300.000	
4	Penyelia	OB	500.000	
5	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
6	Pelaksana	OB	240.000	
7	Pelaksana Pemula	OB	220.000	
h	<i>Sanitarian</i>			
1	Madya	OB	850.000	
2	Muda	OB	600.000	
3	Pertama	OB	300.000	
4	Penyelia	OB	500.000	
5	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
6	Pelaksana	OB	240.000	
7	Pelaksana Pemula	OB	220.000	
i	<i>Administrator Kesehatan</i>			
1	Madya	OB	850.000	
2	Muda	OB	600.000	
3	Pertama	OB	300.000	
j	<i>Penyuluh Kesehatan Masyarakat</i>			
1	Madya	OB	850.000	
2	Muda	OB	600.000	
3	Pertama	OB	300.000	
4	Penyelia	OB	500.000	
5	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
6	Pelaksana	OB	240.000	
k	<i>Perawat Gigi</i>			
1	Penyelia	OB	500.000	
2	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
3	Pelaksana	OB	240.000	
4	Pelaksana Pemula	OB	220.000	
l	<i>Nutrisionis</i>			
1	Madya	OB	850.000	

No	Jabatan Fungsional	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan	
1	2	3	4	5	
2	Muda	OB	600.000		
3	Pertama	OB	300.000		
4	Penyelia	OB	500.000		
5	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
6	Pelaksana	OB	240.000		
<i>m</i>	<i>Perawat</i>				
1	Madya	OB	850.000		
2	Muda	OB	600.000		
3	Pertama	OB	300.000		
4	Penyelia	OB	500.000		
5	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
6	Pelaksana	OB	240.000		
7	Pelaksana Pemula	OB	220.000		
<i>N</i>	<i>Radiografer</i>				
1	Penyelia	OB	500.000		
2	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
3	Pelaksana	OB	240.000		
<i>O</i>	<i>Perekam Medis</i>				
1	Penyelia	OB	500.000		
2	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
3	Pelaksana	OB	240.000		
<i>p</i>	<i>Teknisi Elektromedis</i>				
1	Penyelia	OB	500.000		
2	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
3	Pelaksana	OB	240.000		
<i>XVIII</i>	<i>Tunjangan Fungsional Bidan</i>				<i>Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan</i>
1	Madya	OB	850.000		
2	Muda	OB	600.000		
3	Pertama	OB	300.000		
4	Penyelia	OB	500.000		
5	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
6	Pelaksana	OB	240.000		
7	Pelaksana Pemula	OB	220.000		
<i>XIX</i>	<i>Tunjangan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor</i>			<i>Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor</i>	
1	Penyelia	OB	440.000		
2	Pelaksana Lanjutan	OB	330.000		
3	Pelaksana	OB	225.000		
4	Pelaksana Pemula	OB	200.000		
<i>XX</i>	<i>Tunjangan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian</i>			<i>Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian</i>	
1	Madya	OB	1.175.000		
2	Muda	OB	800.000		
3	Pertama	OB	500.000		
4	Penyelia	OB	500.000		
5	Pelaksana Lanjutan	OB	425.000		
6	Pelaksana	OB	350.000		
7	Pelaksana Pemula	OB	300.000		
<i>XXI</i>	<i>Tunjangan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah dan Teknisi Gigi</i>			<i>Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tunjangan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah dan Teknisi Gigi</i>	
<i>A</i>	<i>Fisioterapis</i>				
1	Madya	OB	850.000		
2	Muda	OB	600.000		
3	Pertama	OB	300.000		
4	Penyelia	OB	500.000		
5	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
6	Pelaksana	OB	240.000		
<i>B</i>	<i>Refraksionis Optisien</i>				
1	Penyelia	OB	500.000		
2	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
3	Pelaksana	OB	240.000		
<i>C</i>	<i>Terapis Wicara</i>				
1	Penyelia	OB	500.000		
2	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
3	Pelaksana	OB	240.000		

No	Jabatan Fungsional	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
<i>D</i>	<i>Okupasi Terapis</i>			
1	Penyelia	OB	500.000	
2	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
3	Pelaksana	OB	240.000	
<i>E</i>	<i>Ortotis Prostetis</i>			
1	Penyelia	OB	500.000	
2	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
3	Pelaksana	OB	240.000	
<i>F</i>	<i>Teknisi Transfusi Darah</i>			
1	Penyelia	OB	500.000	
2	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
3	Pelaksana	OB	240.000	
4	Pelaksana Pemula	OB	220.000	
<i>G</i>	<i>Teknisi Gigi</i>			
1	Penyelia	OB	500.000	
2	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
3	Pelaksana	OB	240.000	
<i>Tunjangan Fungsional lainnya yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan</i>				

5. Tunjangan Umum

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Golongan IV	OB	190.000	<i>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil</i>
2	Golongan III	OB	185.000	
3	Golongan II	OB	180.000	
4	Golongan I	OB	175.000	

6. Tunjangan Beras

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	a. Gubernur b. Wakil Gubernur	OB OB	Maksimal 4 Jiwa x Rp72.420	<i>Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang</i>
2	DPRD a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	OB OB OB		
3	PNS/CPNS a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. Gol. I	OB OB OB OB		

7. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	a. Gubernur b. Wakil Gubernur	OB OB	berdasarkan jumlah realisasi PPh Gaji bulan terakhir tahun anggaran berjalan	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i>
2	DPRD a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	OB OB OB		
3	PNS/CPNS a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. Gol. I	OB OB OB OB		

8. Pembulatan Gaji

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	a. Gubernur	OB	99	<i>Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara</i>
	b. Wakil Gubernur	OB		
2	DPRD			
	a. Ketua	OB		
	b. Wakil Ketua	OB		
	c. Anggota	OB		
3	PNS/CPNS			
	a. Gol. IV	OB		
	b. Gol. III	OB		
	c. Gol. II	OB		
	d. Gol. I	OB		

9. Iuran BPJS Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	a. Gubernur	OB	GP + Tunjangan Kel. x 3%	<i>Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan</i>
	b. Wakil Gubernur	OB		
2	DPRD			
	a. Ketua	OB		
	b. Wakil Ketua	OB		
	c. Anggota	OB		
3	PNS/CPNS			
	a. Gol. IV	OB		
	b. Gol. III	OB		
	c. Gol. II	OB		
	d. Gol. I	OB		

10. Iuran BPJS Ketenagakerjaan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	a. Gubernur	OB	GP x Tarif: JKK : GP x 0,24% JKM : GP x 0,30%	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara</i>
	b. Wakil Gubernur	OB		
2	DPRD			
	a. Ketua	OB		
	b. Wakil Ketua	OB		
	c. Anggota	OB		
3	PNS/CPNS			
	a. Gol. IV	OB		
	b. Gol. III	OB		
	c. Gol. II	OB		
	d. Gol. I	OB		

11. Uang Paket

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	DPRD		10% x UR Ketua 10% x UR Wakil Ketua 10% x UR Anggota	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
	a. Ketua	OB		
	b. Wakil Ketua	OB		
	c. Anggota	OB		

12. Tunjangan Badan Musyawarah

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	DPRD		7,5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD 5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD 4% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD 3% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
	a. Ketua	OB		
	b. Wakil Ketua	OB		
	c. Sekretaris	OB		
	c. Anggota	OB		

13. Tunjangan Komisi

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	DPRD			
	a. Ketua	OB	7,5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
	b. Wakil Ketua	OB	5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	
	c. Sekretaris	OB	4% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	
	c. Anggota	OB	3% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	

14. Tunjangan Badan Anggaran

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	DPRD			
	a. Ketua	OB	7,5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
	b. Wakil Ketua	OB	5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	
	c. Sekretaris	OB	4% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	
	c. Anggota	OB	3% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	

15. Tunjangan Badan Kehormatan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	DPRD			
	a. Ketua	OB	7,5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
	b. Wakil Ketua	OB	5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	
	c. Sekretaris	OB	4% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	
	c. Anggota	OB	3% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	

16. Tunjangan Badan Pembentukan Perda

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	DPRD			
	a. Ketua	OB	7,5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
	b. Wakil Ketua	OB	5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	
	c. Sekretaris	OB	4% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	
	c. Anggota	OB	3% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	

17. Tunjangan Perumahan

Khusus untuk DPRD, diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

18. Uang Jasa Pengabdian

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	DPRD			
	a. Ketua	OK	UR Ketua x masa bhakti	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
	b. Wakil Ketua	OK	UR Wakil Ketua x masa bhakti	
	c. Anggota	OK	UR Anggota x masa bhakti	

Keterangan :

- Masa Bhakti Kurang dari 1 (satu) Tahun, dihitung 1 (satu) Tahun Penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) Bulan Uang Representasi;
- Masa Bhakti sampai dengan 1 (satu) Tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) Bulan Uang Representasi;
- Masa Bhakti sampai dengan 2 (dua) Tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 2 (dua) Bulan Uang Representasi;
- Masa Bhakti sampai dengan 3 (tiga) Tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 3 (tiga) Bulan Uang Representasi;
- Masa Bhakti sampai dengan 4 (empat) Tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 4 (empat) Bulan Uang Representasi;
- Masa Bhakti sampai dengan 5 (lima) Tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) Bulan Uang Representasi.

19. Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	DPRD a. Ketua b. Wakil Ketua	OK OK	6 x UR Ketua 4 x UR Wakil Ketua	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>

B. Tambahan Penghasilan PNS

Tambahan Penghasilan PNS dalam Peraturan/Keputusan Gubernur tersendiri.

C. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

1. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	DPRD a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	OB OB OB	3 x UR Ketua	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>

Dianggarkan pada pos Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD

2. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	a. Gubernur b. Wakil Gubernur	Tahun Tahun	0,15% x PAD	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, komposisi antara Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri.</i>

D. Ketentuan Lainnya

1. Gaji ke-13 dan gaji ke-14 diberikan satu kali dalam satu tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kenaikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.